



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUBANDI ALS BENDOT BIN ALM. SISWANTO**
Tempat lahir : Binuang
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soeratno Rt. 005 Rw. 002 Ds. Gunung Payung
Kec. Landasan Ulin Kab. Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **Subandi als Bendot Bin Alm. Siswanto** ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik ditangguhkan berdasarkan surat penetapan pengeluaran tahanan oleh Penyidik Nomor: SPP-Han/06.f/XII/2023/Reskrim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBANDI Als BENDOT Bin Alm. SISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUBANDI Als BENDOT Bin Alm. SISWANTO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Alat berat jenis Exavator Merk Sumitomo Type PC 330 Warna Kuning;
 - 2 (dua) unit Mobil Jenis Dum Truck Merk Hino warna Hijau;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ibnu Munir, S.H. Bin (Alm) Zulbahri Munir;
- Tumpukan batubara sekitar 2000 MT (dua ribu metrik ton);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penambangan tanpa izin”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa menyewa 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau milik PT. Monggo Makmur Bersama pada tanggal 10 Juni 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Monggo Makmur Bersama dengan Subandi Nomor : 12/SPSM/MAKMUR/VII/2023 tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa gunakan 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau milik PT. Monggo Makmur Bersama untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan cara awalnya Terdakwa membersihkan lahan kosong Semak belukar, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Syaiful Anwar selaku checker untuk melakukan tes pit dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya lapisan batubara, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Sugiarno selaku operator lapangan untuk melakukan penggalian pada lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning dengan luas bukaan galian batubara lebar 10 (sepuluh) meter, Panjang 15 (lima belas) meter, dan kedalaman galian 15 (lima belas) meter sehingga menghasilkan batubara sebanyak 2000 MT (Metrik Ton) yang kemudian diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Dump Truck Merk Hino warna hijau ke Pelabuhan PT. SPC di Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Minggu tanggal 08 Bulan Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli dan Penyidik dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Sdr. SEFTA HADI CHIMARO, S.T. di areal lokasi pertambangan batubara milik SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type GPSMAP 64s dengan titik koordinat sebagai berikut : (S: 02°45'44.51; E:116°45'44.51);
- Bahwa dalam melakukan pengambilan titik koordinat tersebut SEFTA HADI CHIMARO, S.T. juga didampingi oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Kotabaru;
- Bahwa dilokasi tambang milik SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO terdapat bukaan lahan kegiatan pertambangan batubara dengan luas bukaan lokasi lahan 10 x 15meter dengan kedalaman 15 meter, yang mana dari hasil kegiatan pertambangan tersebut menghasilkan 2000 MT (Metrik Ton) tumpukan batubara yang sudah dibawa ke StockFel di Pelabuhan PT. SPC yang berada di desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di overlay ke Peta Citra Landsat Basemap oleh Ahli dan di ketahui bahwa lokasi kegiatan pertambangan batubara milik SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO tidak terdaftar di dalam administrasi Kementerian ESDM dan di lokasi pertambangan tersebut tidak terdapat pemegang IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi);

Perbuatan terdakwa **SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugiarto Bin Alm Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa ditemukannya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar 00.50 Wita, di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan yang beralamat di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru yaitu Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto;
- Bahwa Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto melakukan kegiatan pertambangan tersebut dibantu saksi sendiri (selaku Operator Excavator) kemudian Sdra. Syaiful Anwar (selaku Cheker);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto karena dia yang memilih saksi untuk menjadi operator di kegiatan penambangan batubara miliknya kemudian saksi memiliki hubungan keluarga yang mana Sdra. Sdr. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto adalah adik kandung saksi;
- Bahwa yang memerintahkan saksi kerja sebagai operator Alat berat dikegiatan pertambangan yaitu Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm. Siswanto;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator alat berat diperkerjaan pertambangan Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto yaitu sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang mana dimulai pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa saksi mengoperasikan alat berat excavator berupa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merk Sumitomo type SH 330 warna kuning;
- Bahwa cara saksi mengoperasikan 2 (dua) alat berat berupa Excavatore yaitu menggali tanah yang awalnya berupa semak belukar, yang selanjutnya saksi menggali tanah tersebut dengan menumpuk dibagian belakang secara estafet dan terus menerus hingga kelihatan lapisan batubara tersebut saksi gali dan saksi kumpulkan diisatu tempat hingga batubara yang ada dilubang galian tersebut habis yang mana pekerjaan tersebut saksi kerjakan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa luas galian batubara yang saksi kerjakan dengan menggunakan 1 (satu) unit berupa alat berat berupa excavator tersebut Merk Sumitomo type SH 330 warna kuning yakni 1 (satu) lobang yaitu lebar 10 meter

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 15 meter dan dengan kedalaman galian kurang lebih 15 meter serta dari kegiatan pertambangan tersebut menghasilkan sebanyak 2000 MT (metrik ton);

- Bahwa terkait dengan kepemilikan lokasi lahan yang dikerjakan oleh Sdr. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto untruk kegiatan pertambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi terangkan bahwa yang saksi terima yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah)/perjam kerja yang mana jika di rata-rata saksi mendapat gaji sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah)/perbulan yang memberi upah tersebut adalah Sdr. Subandi als Bandot Bin Alm.Siswanto serta sampai ini saksi sudah menerima gaji tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Saiful Anwar Bin Asrofi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa hubungan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut saksi bekerja sebagai checker, yang mana saksi bekerja sebagai checker tersebut mulanya saksi ditawarkan oleh teman saksi bahwa ada pekerjaan sebagai pengawas ditambah galian batubara Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm.Siswanto yang beralamat di Desa Sang-sang kecamatan kelumpang Tengah kab. Kotabaru;

- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan yang beralamat di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru yaitu Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai checker dipertambangan milik Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto yaitu mencatat retasi sopir baik itu dari lokasi galian ke stok file kepelabuhan dan selanjutnya hasil retasi tersebut saksi catat dibuku sebagai bahan laporan kepada Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian yang memberi upah saksi yaitu Sdr. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto dan kompensasi yang saksi dapatkan yaitu berupa upah atau gaji sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta Rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai checker dipertambangan milik Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto tersebut sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa kegiatan pertambangan milik Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto tersebut yaitu mulai bulan Juni 2023 dan batubara yang sudah dikeluarkan dan ditumpuk di stok file sekitar 2.000 (dua ribu) MT;
- Bahwa Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto melakukan pertambangan batubara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merk Sumitomo type SH 330 warna kuning yang mana alat berat tersebut adalah milik Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi galian batubara milik Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto serta siapa pemilik lahan atau lokasi yang dilakukan penambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ibnu Munir, S.H. Bin (Alm) Zaulbahri Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa memang benar Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm. Siswanto menyewa alat berat 2 (dua) buah alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau milik saksi pada tanggal 10 Juni 2023 dan untuk tempat menyewa dilakukan di Kab. Banjarbaru tepatnya di rumah saksi sendiri, yang mana dalam hal sewa menyewa tersebut dilengkapi dengan kontrak sewa menyewa alat berat;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm. Siswanto menyewa alat yakni dengan cara:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Melakukan pembayaran awal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)

(ii) Pembayaran ke 2 (dua) buah alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning selanjutnya dilakukan perjam Rp350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

(iii) 2 (dua) unit Dumpt Truck (DT) merk Hino berwarna hijau dilakukan pembayaran perbulan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm.Siswanto tanggal 05 September 2022 sudah lunas dibayarkan sepenuhnya;

- Bahwa sewa menyewa alat berat 2 (dua) buah alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau dilakukan secara Badan usaha yakni PT.Monggo Makmur Bersama dikuasakan melalui saksi untuk melakukan sewa menyewa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa alat yang di sewa oleh Sdra.Subandi Als. Bendot Bin (Alm) Siswanto digunakan untuk pertambangan batubara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sefta Hadi Cimar, S.T. Bin Hadi Sucipto (Ahli Esdm)
keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan penyidik dari Sat Reskrim Polres Banjar dan Polda Kalsel sehubungan dengan pelaksanaan pengambilan titik koordinat pada lokasi tambang dalam kasus pertambangan tanpa ijin yang terjadi Prov. Kalsel;

- Bahwa Ahli memahami peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan;

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- Bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan: mineral logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik;

- Bahwa mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain;

- Bahwa batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose);

- Bahwa yang dimaksud dengan: batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

- Bahwa pertambangan batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;

- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
- Bahwa nama perijinan yang harus dimiliki setiap orang yang ingin melakukan kegiatan penambangan adalah izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, untuk saat ini yang menerbitkan izin tersebut adalah Kementerian ESDM dan gubernur;
- Bahwa izin usaha jasa pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan, untuk saat ini yang menerbitkan izin tersebut adalah Kementerian ESDM dan Gubernur;
- Bahwa Badan Usaha mengajukan permohonan IUJP baru atau Perpanjangan IUJP kepada Menteri atau gubernur;
- Bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Kepmen ESDM No.1796K/30/MEM/2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Persyaratan administrasi:

- Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai dan distempel basah (cap perusahaan asli);
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- NPWP Perusahaan.
- Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP.
- Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership).
- Surat pernyataan tertulis diatas materai dan distempel basah yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.
- Surat keterangan domisili.
- Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor telepon.
- Nomor telepon seluler, dan
- Alamat surat elektronik, dan
- Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.

Persyaratan teknis.

- Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi :
 - Nama tenaga ahli,
 - Latar belakang tenaga ahli,
 - Keahlian / sertifikat / pengalaman tenaga ahli,
 - KTP/Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
 - Ijazah,
 - Curriculum vitae,
 - Surat pernyataan tenaga ahli,
- Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi :
 - Jenis,
 - Jumlah,
 - Kondisi,
 - Status kepemilikan, dan
 - Lokasi keberadaan alat.
- Orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti. IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha. Sedangkan IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam 1 (satu) daerah provinsi diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur. Berdasarkan pasal 35 ayat (2) Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata cara pemberian wilayah, perijinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan berbunyi izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perorangan. Berdasarkan hal tersebut perseorangan dapat memiliki IUJP.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dimiliki Orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti (IUJP);
- Bahwa setelah ahli membaca kronologis tersebut diatas, saksi dapat memahaminya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO tersebut merupakan kegiatan penambangan;
- Bahwa tidak ada data Administrasi di kementerian ESDM atas nama sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO dalam melakukan penambangan;
- Bahwa Sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO dalam melakukan kegiatan penambangan batubara pada koordinat S 02° 45' 44,51" - E 116° 45' 44.51" (titik kordinat bukaan tambang) di Desa Sang-Sang Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru, tidak dibenarkan karena tidak memiliki ijin penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa seharusnya Sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO jika ingin melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut adalah membuat izin IUP OP terlebih dahulu di wilayah tersebut;
- Bahwa apabila ada kegiatan penambangan batubara secara manual yang dilakukan oleh perorangan (rakyat) yang tidak memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dapat dikategorikan melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa perbuatan sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO Dapat digolongkan dalam penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana adanya kegiatan pertambang tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan pertambangan batubara tersebut dimulai sekitar sejak sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang mana kegiatan tersebut pertambangan di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;

- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan di di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru yaitu terdakwa sendiri selaku pengawas dan Sdr. Sugiarto slak operator dan Sdra. Syaiful Anwar selaku cheker;
- Bahwa yang memerintahkan Sdra. Sugiarto selaku operator dan Sdra. Syaiful Anwar selaku cheker adalah terdakwa;
- Bahwa gaji yang terdakwa berikan kepada Sdra. Sugiarto selaku operator yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulan dan sudah 2 (dua) kali dibayarkan dan Syaiful Anwar selaku cheker terdakwa berikan gaji Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per jam serta gaji pokok/basic sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tersebut sebanyak 2 (dau) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitono type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau;
- Bahwa saksi terangkan 2 (dua) unit alat berat berupa excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning dan 2 (Dua) unit jenis Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau milik PT. Monggo Makmur Bersama (PT MMB);
- Bahwa terdakwa melakukan sewa menyewa alat berat kepada PT.Monggo Makmur Bersama (MMB) berupa 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo dengan harga Rp350.000,00 per jam serta 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa mulanya terdakwa menyewa 2 (dua) unit alat berat dan 2 (dua) unit jenis Dump truck yaitu untuk perbaikan jalan, yang mana pada faktanya 2 (dua) unit berat tersebut terdakwa gunakan untuk melaksanakan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara;
- Bahwa lubang galian batubara tersebut hanya 1 (satu) lubang yaitu lebar lubang lebar 10 meter panjang 15 meter dan dengan kedalaman galian kurang lebih 15 meter serta dari kegiatan pertambangan tersebut menghasilkan batubara sebanyak 2000 MT (Metrik ton);
- Bahwa jumlah batubara yang terdakwa hasilkan dari kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-sang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tersebut menghasilkan batubara sebanyak 2000 MT (metrik ton)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setelah itu terdakwa bawa hasil baubara tersebut kepelabuhan PT.SPC diDesa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa memiliki suat Perjajian Kerja SPK degan PT.SB yang mana terdakwa melakukan SPK dengan pihak PT.SPC Sdr.Wahyudi selaku penerima kuasa PT. SAIJAAN PRIMA COAL (PT.SPC);
- Bahwa Sdra. Wahyudi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penambangan di luar IUP-OP PT.SAIJAAN PRIMA COOL (PT.SPC);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit Alat berat jenis Exavator Merk Sumitomo Type PC 330 Warna Kuning;
2. 2 (dua) unit Mobil Jenis Dum Truck Merk Hino warna Hijau;
3. Tumpukan batubara sekitar 2000 MT (dua ribu metrik ton)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditemukannya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar 00.50 Wita, di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan yang beralamat di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru yaitu Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto;
- Bahwa Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto melakukan kegiatan pertambangan tersebut dibantu saksi sensdiri (selaku Operator Excavator) kemudian Sdra. Syaiful Anwar (selaku Cheker);
- Bahwa gaji yang terdakwa berikan kepada Sdra. Sugiarto selaku operator yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulan dan sudah 2 (dua) kali dibayarkan dan Syaiful Anwar selaku cheker terdakwa berikan gaji Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per jam serta gaji pokok/basic sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi kerja sebagai operator Alat berat dikegiatan pertambangan yaitu Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm. Siswato;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tersebut sebanyak 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitono type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau;
- Bahwa terdakwa melakukan sewa menyewa alat berat kepada PT.Monggo Makmur Bersama (MMB) berupa 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo dengan harga Rp350.000,00 per jam serta 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa system pembayaran yang dilakukan oleh Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm.Siswanto menyewa alat yakni dengan cara:
 - (i) Melakukan pembayaran awal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
 - (ii) Pembayaran ke 2 (dua) buah alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning selanjutnya dilakukan perjam Rp350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
 - (iii) 2 (dua) unit Dumpt Truck (DT) merk Hino berwarna hijau dilakukan pembayaran perbulan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa sewa menyewa alat berat 2 (dua) buah alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau dilakukan secara Badan usaha yakni PT.Monggo Makmur Bersama dikuasakan melalui saksi Ibnu Munir, S.H. Bin (Alm) Zaulbahri Munir untuk melakukan sewa menyewa;
- Bahwa lubang galian batubara tersebut hanya 1 (satu) lubang yaitu lebar lubang lebar 10 meter panjang 15 meter dan dengan kedalaman galian kurang lebih 15 meter serta dari kegiatan pertambangan tersebut menghasilkan batubara sebanyak 2000 MT (Metrik ton);
- Bahwa jumlah batubara yang terdakwa hasilkan dari kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-sang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tersebut menghasilkan batubara sebanyak 2000 MT (metrik ton) yang mana setelah itu terdakwa bawa hasil baubara tersebut kepelabuhan PT.SPC di Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO tersebut merupakan kegiatan penambangan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di luar IUP-OP PT.SAIJAAN PRIMA COOL (PT.SPC);
- Bahwa tidak ada data Administrasi di kementerian ESDM atas nama sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO dalam melakukan penambangan;
- Bahwa Sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO dalam melakukan kegiatan penambangan batubara pada koordinat S 02° 45' 44,51" - E 116° 45' 44.51" (titik kordinat bukaan tambang) di Desa Sang-Sang Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru, tidak dibenarkan karena tidak memiliki ijin penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa perbuatan sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO Dapat digolongkan dalam penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Subandi als Bendot Bin Alm. Siswanto** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa ditemukannya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar 00.50 Wita, di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, yang melakukan kegiatan pertambangan yang beralamat di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru yaitu Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm Siswanto, Sdra. Subandi Als. Bendot

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Siswanto melakukan kegiatan pertambangan tersebut dibantu saksi sendiri (selaku Operator Excavator) kemudian Sdra. Syaiful Anwar (selaku Cheker);

Menimbang, bahwa lubang galian batubara tersebut hanya 1 (satu) lubang yaitu lebar lubang lebar 10meter panjang 15meter dan dengan kedalaman galian kurang lebih 15meter serta dari kegiatan pertambangan tersebut menghasilkan batubara sebanyak 2000 MT (Metrik ton), jumlah batubara yang terdakwa hasilkan dari kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-sang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tersebut menghasilkan batubara sebanyak 2000 MT (metrik ton) yang mana setelah itu terdakwa bawa hasil baubara tersebut kepelabuhan PT.SPC di Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan batubara secara manual yang dilakukan oleh perorangan (rakyat) yang tidak memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dapat dikategorikan melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa perbuatan sdr. SUBANDI Als BENDOT Bin (Alm) SISWANTO Dapat digolongkan dalam penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan saksi kerja sebagai operator Alat berat dikegiatan pertambangan yaitu Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm. Siswato;

Menimbang, bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tersebut sebanyak 2 (dau) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitono type SH 330 warna kuning dan 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) merk Hino berwarna hijau, terdakwa melakukan sewa menyewa alat berat kepada PT.Monggo Makmur Bersama (MMB) berupa 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Sumitomo dengan harga Rp350.000,00 per jam serta 2 (dua) unit jenis Dump Truck (DT) dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa system pembayaran yang dilakukan oleh Sdra. Subandi Als. Bendot Bin Alm.Siswanto menyewa alat yakni dengan cara: (i) Melakukan pembayaran awal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Pembayaran ke 2 (dua) buah alat berat berupa Excavator merk Sumitomo type SH 330 warna kuning selanjutnya dilakukan perjam Rp350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan (iii) 2 (dua) unit Dumpt Truck (DT) merk Hino berwarna hijau dilakukan pembayaran perbulan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo pasal 35 UU RI nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap orang yang ingin melakukan kegiatan penambangan harus memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh kementerian pertambangan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian Wilayah, Perijinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan berbunyi izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan dan yang harus dimiliki orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti (IUJP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan, Ahli menerangkan orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti. Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan perseorangan dan orang perseorangan kepada Gubernur berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian Wilayah, Perijinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan berbunyi izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan dan yang harus dimiliki orang atau perseorangan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti (IUJP). Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan atau IUP dari Kementerian ESDM dan Gubernur, selain itu Terdakwa harus membuat dan memiliki IUP OP terlebih dahulu untuk dapat melakukan penambangan batubara di wilayah atau lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kemudian dalam ayat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha, b. sertifikat standar, dan/atau c. izin; selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan Izin sebagaimana ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. Izin penugasan, g. Izin pengangkutan dan penjualan, h. IUJP, i. IUP untuk Penjualan; lalu dalam ayat (4) menyebutkan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tidak ada data Administrasi di Kementerian ESDM atas Nama Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dan Ahli menerangkan bahwa di lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa belum ada yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP), tahapan yang harus dilalui oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah melakukan penelitian kemudian mengajukan izin ke Kementerian ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk kemudian diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), dikuatkan pula fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah di rumah Terdakwa serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Alat berat jenis Exavator Merk Sumitomo Type PC 330 Warna Kuning dan 2 (dua) unit Mobil Jenis Dum Truck Merk Hino warna Hijau yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang disewa oleh Terdakwa dari PT Monggo Makmur Bersama saksi Ibnu Munir, S.H. Bin (Alm) Zulfahri Munir, maka dikembalikan kepada PT Monggo Makmur Bersama melalui saksi Ibnu Munir, S.H. Bin (Alm) Zulfahri Munir;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa tumpukan batubara sekitar 2000 MT (dua ribu metrik ton) yang merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan karena melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dari pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subandi als Bendot Bin Alm. Siswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Alat berat jenis Exavator Merk Sumitomo Type PC 330 Warna Kuning, 2 (dua) unit Mobil Jenis Dum Truck Merk Hino warna Hijau, dikembalikan kepada PT Monggo Makmur Bersama melalui saksi Ibnu Munir, S.H. Bin (Alm) Zulbahri Munir;
 - Tumpukan batubara sekitar 2000 MT (dua ribu metrik ton), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)